



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No. 330/PID.B/2013/PN.STB.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini, dalam perkara terdakwa :-----

N a m a Lengkap : AMBRI NURIADI;-----

Tempat Lahir : Lubuk Rotan;-----

Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun / 29 Maret 1974;-----

Jenis Kelamin : laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Dusun Lubuk Rotan IV Desa Teluk Kecamatan Secanggang  
Kabupaten Langkat;-----

A g a m a : Islam;-----

P e k e r j a a n : Belum ketrja;-----

Pendidikan : SMP(tidak tamat);-----

Terdakwa ditahan dalam dalam Rumanh Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2013 s/d tanggal 15 Mei  
2013;-----

Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2013 s/d tanggal 04 Juni 2013;-----

2. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juni 2013 s/d tanggal 23 Juni  
2013;-----

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2013 s/d tanggal 11 Juli  
2013;-----

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2013 s/d tanggal 09 September  
2013;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap ke persidangan tanpa didampingi Penasehat Hukum / Advokat, meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-hak terdakwa untuk itu;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;-----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat No. 330/Pid.B/2013/PN.Stb., tertanggal 12 Juni 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Negeri Stabat No. 330/Pid.B/2013/PN.Stb., tertanggal 13 Juni 2013 tentang Penetapan hari sidang;-----

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-99-I/Stbt/06/2013 tertanggal 11 Juni 2013;-----

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan;-----

Setelah memperhatikan barang bukti di dalam perkara tersebut;-----

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum;-----

Menimbang bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan Pengadilan Negeri Stabat oleh Penuntut Umum dengan dakwaan No. Reg. Perk. PDM--99-I/Stbt/06/2013 tertanggal 11 Juni 2013, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :-----

## DAKWAAN :

Terdakwa AMBRI NURIADI bersama-sama dengan HAMJAH Als. ANJA (berkas terpisah), DARMA (DPO), dan DEDEK (DPO) pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2013 bertempat di Simpang Trans Desa Karang Gading Kec. Secanggang Kab. Langkat, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, Barang siapa mengambil barang suatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pencurian yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- 1). Pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2013 sekira pukul 22.00 WIB ketika terdakwa sedang berada di rumahnya di Dsn. Lubuk Rotan IV Desa Teluk Kec. Secanggang Kab. Langkat terdakwa dihubungi oleh HAMJAH Als. ANJA melalui Hand Phone dan mengajak terdakwa untuk menonton acara kuda kepang di Simpang Trans Desa Karang Gading Kec. Secanggang Kab. Langkat. Lalu terdakwa langsung pergi ke Simpang Trans Desa Karang Gading dengan menggunakan Sepeda Motor RX King dan membawa kunci T, sekira pukul 10.30 WIB terdakwa tiba di tempat acara kuda kepang tersebut di Simpang Trans Desa Karang Gading dan terdakwa bertemu dengan HAMJAH Als. ANJA, tidak berapa lama kemudian datang DARMA dan DEDEK menemui terdakwa dan HAMJAH Als. ANJA dan mereka berempat pun menonton acara kuda kepang tersebut bersama;-----
- 2) Setelah 2 (dua) jam kemudian yaitu pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 sekira pukul 00.30 WIB, terdakwa, DARMA, dan DEDEK pergi mencari sepeda motor di sekitar lokasi acara kuda kepang, sedangkan HAMJAH Als. ANJA masih menonton acara kuda kepang tersebut, sekitar  $\pm$  jarak 15 (lima belas) meter dari acara kuda kepang tersebut terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna hitam dengan les hijau dengan Nomor Polisi : BK 4623 RAD yang diparkirkan di samping rumah penduduk, lalu terdakwa memberitahukannya kepada DARMA dan DEDEK, selanjutnya terdakwa mendekati Sepeda Motor Honda Supra X 125 tersebut dan langsung duduk di atasnya, sedangkan DARMA dan DEDEK memantau situasi dari pinggir jalan yang jaraknya  $\pm$  10 (sepuluh) meter dari tempat Sepeda Motor Honda Supra X 125 diparkir, setelah situasi aman terdakwa mengeluarkan kunci T yang terdakwa bawa dari rumah dan memasukkannya secara paksa ke dalam sarang kunci sepeda motor yang pada saat itu stangnya dalam keadaan terkunci, lalu terdakwa memutar kunci T yang telah dimasukkan ke dalam sarang kunci sepeda motor dengan paksa sehingga rusak dan terbuka kunci stangnya,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa menghidupkan kunci kontak, setelah kunci kontak hidup terdakwa menghidupkan Sepeda Motor Honda Supara x 125 tersebut dan membawanya pergi;-----

- 3). Sesampainya terdakwa di Pasar XII Desa Suka Mulia HAMJAH Als. ANJA menyusul terdakwa dengan menggunakan sepeda motor RX King milik terdakwa, lalu terdakwa dan HAMJAH Als. ANJA pergi ke Kecamatan Tanjung Pura untuk menyerahkan Sepeda Motor Honda Supra X 125 yang terdakwa ambil kepada EEN (DPO) untuk dijualkan. Terdakwa memperoleh uang sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan Sepeda Motor dari EEN, dan uang tersebut telah terdakwa pergunakan untuk membeli 3 (tiga) buah baju kaos lengan pendek tanpa kerah (1 (satu) buah kaos warna coklat merek woles, 1 (satu) buah kaos warna putih tanpa merek, 1 (satu) buah kaos warna putih belang merah merek woles), 1 (satu) pasang sandal jepit merek bata warna hitam, sedangkan sisanya terdakwa sudah lupa dipergunakan untuk apa. Sedangkan HAMJAH Als. ANJA mendapat bagian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan lupa dipergunakan untuk apa saja.-----

- 4). Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi MAHMUD sebagai pemilik yang sah untuk mengambil Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna hitam dengan les hijau dengan Nomor Polisi : BK 4623 RAD, Nomor Rangka : MH1JB8113AK633158, Nomor Mesin : JB81E1628567 tersebut. Akibat perbuatan terdakwa saksi MAHMUD mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

-----  
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan 5 KUHPidana.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan yang dibacakan tersebut, terdakwa maupun Penasehat Hukum terdakwa mengatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);-----

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke persidangan yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing yang memberikan keterangan pada pokok sebagai berikut :-----

## 1. Saksi MAHMUD :

- Bahwa pada pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 sekira pukul 00.25 Wib, bertempat di rumah mertua saksi bernama WAGIYEM beralamat di Simpang Trans Desa Karang Gading Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, saksi telah kehilangan satu unit sepeda motor merk honda Supra X 125 Tahun 2010 beserta STNK yang ada di jog sepeda motor tersebut;-----
- Bahwa pada saat sepeda motor tersebut diparkir telah saksi kunci stangnya dan jarak dari saksi berjulan sekitar 15 meter,lalu sekitar 00.25 Wib ketika saksi pulang ke rumah mertua ternyata sepeda motor yang diparkir disamping rumah sudah tidak ada lagi;-----
- Bahwa setelah kehilangan tersebut, saksi memberitahu kepada isteri dan mertua serta masyarakat, lalu saksi bersama-sama dengan masyarakat mencari sepeda motor tersebut namun tidak ditemukan malam itu;-----
- Bahwa pada malam itu saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor milik saksi tersebut, namum saksi ada curiga atas tiga orang laki-laki yang berpapasan dengan saksi dan mereka berada dipinggir jalan menggunakan sepeda motor;-----
- Bahwa surat sepeda motor berupa STNK berada di dalam bagasi sepeda motor ;-----
- Bahwa terdakwa dan kawan-kawan mengambil sepeda motor milik saksi tersebut tidak ada ijin dari saksi dan mengakibatkan saksi menderita kerugian sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara saksi dengan keluarga terdakwa pernah membuat pernyataan perdamaian, dan saksi mendapat uang pengganti dari keluarga terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);-----
- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang yang dibeli terdakwa dari hasil penjualan sepeda motor;-----  
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa mengatakan tidak keberatan;-----

## 2. Saksi WAGIYEM :

- Bahwa pada pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 sekira pukul 00.25 Wib, bertempat di rumah mertua beralamat di Simpang Trans Desa Karang Gading Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, saksi AHMAD telah kehilangan satu unit sepeda motor merk honda Supra X 125 Tahun 2010 beserta STNK yang ada di jog sepeda motor tersebut;-----
- Bahwa saksi tahu kalau sepeda motor tersebut diparkir oleh saksi AHMAD, lalu saksi berjualan sosis yang berjarak sekitar 15 meter dari sepeda motor tersebut, lalu sekitar 00.30 Wib saksi mendengar teriakan saksi AHMAD ada kehilangan sepeda motor, dan setelah saksi bertanya kepada saksi AHMAD ternyata yang hilang adalah sepeda motor AHMAD;
- Bahwa saksi tidak tahu waktu kejadian siapa pelakunya;-----
- Bahwa sepeda motor yang hilang adalah sepeda motor honda Supra X 124 dan mengakibatkan saksi AHMAD menderita kerugian sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);-----
- Bahwa saksi tidak mengenal dan mengetahui barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;-----  
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa mengatakan tidak keberatan;-----

## 3. Saksi HAMZAH Alias ANJA :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2013 sekira pukul 22.00 Wib, saksi sedang nonton kuda kepang di Simpang Trans Desa Karang Gading Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, lalu saksi dihubungi melalui hand phone oleh terdakwa, lalu datanglah terdakwa ke tempat saksi, dan tidak lama kemudian datang Dedek dan Darma, kemudian saksi, terdakwa, Dedek dan Darma sama-sama nonton kuda kepang;-----
- Bahwa kemudian sekitar jam 00.25 Wib, ketika saksi, Dedek dan Darma menunggu di pinggir jalan, dan terdakwa menuju ke samping rumah tempat sepeda motor di parkir, dan tidak lama kemudian terdakwa membawa sepeda motor honda Supra X 125 warna hitam, lalu terdakwa menyuruh saksi menyusul terdakwa dengan menggunakan sepeda moto yamaha RX King milik terdakwa yang diparkir dekat permainan kuda kepang, dan di jalan umum Pasar XII Desa Suka Mulya saksi bertemu dengan terdakwa, lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut Tanjung pura diserahkan kepada EEN dengan tujuan untuk dijual;-----
- Bahwa setelah itu saksi dan terdakwa pergi dari rumah EEN dan setelah itu kembali ke rumah masing-masing;-----
- Bahwa saksi mendapat bagian sebesar Rp. 100.000,- (saratus ribu rupiah) dari terdakwa keesokan harinya;-----
- Bahwa yang mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor berawal adalah DARMA, , dan pada waktu mengambil sepeda motor tersebut diambil oleh terdakwa dengan menggunakan kunci T terdakwa merusak lobang kunci kontak sepeda motor supra X 125 milik saksi AHMAD;-----
- Bahwa saksi mengambil sepeda motor bersama-sama dengan terdakwa sebanyak 5 (lima) kali;-----
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa pada pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2013 sekira pukul 22.00 Wib, pada saat terdakwa berada di rumah beralamat di Desa Teluk ditelpon oleh HAMZAH Alias ANJA mengajak untuk menonton kuda kepang di simpang trans Desa Karang Gading, kemudian saksi langsung pergi dengan membawa kunci T, sesampai di simpang Trans desa Karang Gading terdakwa bertemu dengan HAMZAH Alias ANJA, dan tidak lama datang Dedek dan

Darma;-----

-----

- Bahwa timbul niat mengambil sepeda motor, ketika terdakwa, Dedek, Hamzah Alias Anja dan Darma sedang menonton hiburan kuda kepang lalu diajak oleh DARMA untuk mencuri sepeda motor yang disetujui oleh terdakwa sebab terdakwa tidak mempunyai uang, Dedek dan saksi HAMZAH Alias ANJA, kemudian terdakwa, Dedek dan Darma berjalan-jalan di sekitar tempat pertunjukan kuda kepang untuk mencari sepeda motor yang akan dicuri, sedangkan saksi Hamzah Alias Anja tetap nonton kuda kepang;-----
- Bahwa sekitar jarak 15 meter dari tempat pertunjukan kuda kepang, terdakwa melihat satu unit sepeda motor Honda Supra X 125 yang diparkir disamping rumah, lalu setelah situasi aman terdakwa mendekati sepeda motor sedangkan Dedek dan Dahrma bertugas mengawasi;-
- Bahwa kemudian terdakwa duduk di atas sepeda motor supra X 125 tersebut sambil mengeluarkan kunci T yang telah terdakwa bawa dari rumah, lalu memasukkannya secara paksa ke tempat lobang kunci sepeda motor lalu memutarnya secara paksa hingga rusak / los, kemudian langsung terdakwa hidupan sepeda motor tersebut dan membawa pergi, dan ketika ketemu dengan saksi Hamzah Alias Anja lalu terdakwa katakan menggunakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda

motor

terdakwa

agar

menyusul

terdakwa;-----

- Bahwa terdakwa ketemu dengan saksi Hamzah Alias Anja di jalan Umum Pasar XII desa Suka Mulia, selanjutnya terdakwa dan saksi Hamzah Alias Anja menuju Tanjung Pura untuk menemui Een dan setelah ketemu Een sepeda motor tersebut diserahkan kepada Een untuk dijual, lalu terdakwa bersama saksi Hamzah Alias Anja pergi menggunakan sepeda motor Yamaha RX King milik

terdakwa;-----

- Bahwa terdakwa 2 (dua) hari kemudian terdakwa mendapat uang dari EEN sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang tersebut terdakwa serahkan kepada saksi Hamzah Alias Anja Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan selebihnya terdakwa gunakan untuk membeli 3 (tiga) lembar baju dan 1 (satu)n pasang sandal dan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;-----

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik orang lain sebelumnya sudah 4 (empat) kali, dan semuanya diserahkan kepada EEN untu dijual, dan baru kali ini tertangkap;-----

- Bahwa terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah juga mengajukan barang bukti dimuka persidangan berupa : -----

- 3 (tiga) lembar baju kaos lengan pendek tanpa kerah warna coklat merk woless, warna [utih tanpa merk dan warna putih belang merah merk woless,
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merk bata,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan aturan hukum KUHP, maka dapat diterima sebagai barang bukti yang sah di persidangan dan dapat dipergunakan untuk memperkuat proses pembuktian;-----

Menimbang penuntut umum telah mengajukan tuntutan pidana (*requisitoir*) terhadap terdakwa tertanggal 14 Agustus 2013, dalam pertimbangan yuridisnya pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal dalam dakwaan TUNGGAL, dan karenanya mohon supaya majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa AMBRI NURIADI terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5

KUHP;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMBRI NURIADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menyatakan barang bukti :

- 3 (tiga) lembar baju kaos lengan pendek tanpa kerah warna coklat merk woles, warna putih tanpa merk dan warna putih belang merah merk woles,
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merk bata,

Dikembalikan kepada korban AHMAD;-----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);-----

----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan di persidangan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asalanterdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melawan dimasa akan datang;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam replik secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan terhadap replik Penuntut Umum tersebut, terdakwa dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya semula;-----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 sekira pukul 00.25 Wib, bertempat di rumah saksi Wagiyem beralamat di Simpang Trans Desa Karang Gading Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, terdakwa bersama-sama dengan saksi Hamzah Alias Anja, Dedek dan Darma telah mengambil satu unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 Tahun 2010 beserta STNK yang ada di jog sepeda motor tersebut milik saksi Ahmad tanpa seijin dari pemiliknya;
- Bahwa timbul niat dari terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, ketika terdakwa, Dedek, Hamzah Alias Anja dan Darma sedang menonton hiburan kuda kepang, lalu diajak oleh Darma untuk mencuri sepeda motor yang kemudian disetujui oleh terdakwa, Dedek dan saksi Hamzah Alias Anja, karena terdakwa tidak mempunyai uang, kemudian terdakwa, Dedek dan Darma berjalan-jalan di sekitar tempat pertunjukan kuda kepang untuk mencari sepeda motor yang akan dicuri, sedangkan saksi Hamzah Alias Anja tetap nonton kuda kepang;-----
- Bahwa setelah terdakwa melihat satu unit sepeda motor Honda Supra X 125 yang diparkir disamping rumah, dan setelah situasi aman terdakwa mendekati sepeda motor sedangkan Dedek dan Dahrma bertugas mengawasi, lalu terdakwa duduk di atas sepeda motor supra X 125 tersebut sambil mengeluarkan kunci T yang telah terdakwa bawa dari rumah, lalu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memasukkannya secara paksa ke tempat lobang kunci sepeda motor lalu memutarnya secara paksa hingga rusak / los, kemudian langsung terdakwa hidupkan sepeda motor tersebut dan membawa pergi dengan mengajak saksi Hamzah Alias Anja agar menyusul terdakwa menggunakan sepeda motor saksi Yamaha RX King terdakwa;-----

- Bahwa terdakwa saksi Hamzah Alias Anja setelah bertemu di jalan Umum Pasar XII desa Suka Mulia lalu menuju Tanjung Pura untuk menemui Een dan setelah bertemu dengan Een sepeda motor tersebut diserahkan kepada Een untuk dijual, lalu terdakwa bersama saksi Hamzah Alias Anja pergi menggunakan sepeda motor Yamaha RX King milik terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa 2 (dua) hari kemudian terdakwa mendapat uang dari Een sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang tersebut terdakwa serahkan kepada saksi Hamzah Alias Anja Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan selebihnya terdakwa gunakan untuk membeli 3 (tiga) lembar baju dan 1 (satu) pasang sandal dan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;-----
- Bahwa perbuatan terdakwa dan saksi Hamzah Alias Anja, Dedek dan Darma mengambil sepeda motor milik saksi tersebut tidak ada ijin telah mengakibatkan saksi Ahmad menderita kerugian sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);-----
- Bahwa antara saksi dengan keluarga terdakwa pernah membuat pernyataan perdamaian, dan saksi mendapat uang pengganti dari keluarga terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);-----

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan, sehingga terdakwa dapat bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan terhadap unsur pasal yang didakwakan Majelis Hakim melihat ada masalah dengan dakwaan Penuntut Umum Primair yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHPidana;-----

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntutan Umum dengan dakwaan yang disusun secara TUNGGAL, yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHPidana, adapun unsur-unsurnya adalah :-----

1. Barang siapa;-----
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;-----
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;-----
4. Dilakukan Oleh 2 (Dua) Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;-----
5. Dilakukan Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan itu atau Dapat Mencapai Barang Untuk Diambilnya Dengan Merusak Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;-----

## Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang / manusia atau Badan Hukum sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur “barang siapa” ditujukan kepada orang / manusia, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Penuntut Umum telah menghadap seorang terdakwa ke persidangan, yaitu terdakwa Ambri Nuriadi, dan terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri, dan di persidangan terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah benar terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang atau *error in persona*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;-----

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;-----

Menimbang bahwa dimaksud dengan “Mengambil Barang” berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2206.K/Pid/1990 tertanggal 15 Mei 1993 adalah ditafsirkan sudah cukup kalau barang telah berpindah tempat dan telah dikuasai oleh terdakwa / pelaku;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah :-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 sekira pukul 00.25 Wib, bertempat di rumah saksi WAGIYEM beralamat di Simpang Trans Desa Karang Gading Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, terdakwa bersama-sama dengan saksi Hamzah Alias Anja, Dedek dan Darma telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 Tahun 2010 beserta STNK yang ada di jog sepeda motor tersebut milik saksi Ahmad tanpa seijin dari pemiliknya;-----

- Bahwa timbul niat dari terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, ketika terdakwa, Dedek, Hamzah Alias Anja dan Darma sedang menonton hiburan kuda kepang, lalu diajak oleh Darma untuk mencuri sepeda motor yang kemudian disetujui oleh terdakwa, Dedek dan saksi Hamzah Alias Anja, karena terdakwa tidak mempunyai uang, kemudian terdakwa, Dedek dan Darma berjalan-jalan di sekitar tempat pertunjukan kuda kepang untuk mencari sepeda motor yang akan dicuri, sedangkan saksi Hamzah Alias

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anja

tetap

nonton

kuda

kepang:-----

-----

- Bahwa setelah terdakwa melihat satu unit sepeda motor Honda Supra X 125 yang diparkir disamping rumah, dan setelah situasi aman terdakwa mendekati sepeda motor sedangkan Dedek dan Dahrma bertugas mengawasi, lalu terdakwa duduk di atas sepeda motor Honda supra X 125 tersebut sambil mengeluarkan kunci T yang telah terdakwa bawa dari rumah, lalu memasukkannya secara paksa ke tempat lobang kunci sepeda motor lalu memutarnya secara paksa hingga rusak / los, kemudian langsung terdakwa hidupkan sepeda motor tersebut dan membawa pergi dengan mengajak saksi Hamzah Alias Anja agar menyusul terdakwa menggunakan sepeda motor saksi Yamaha RX King terdakwa;-----

- Bahwa terdakwa saksi Hamzah Alias Anja setelah bertemu di jalan Umum Pasar XII desa Suka Mulia lalu menuju Tanjung Pura untuk menemui Een dan setelah bertemu dengan Een sepeda motor tersebut diserahkan kepada Een untuk dijual, lalu terdakwa bersama saksi Hamzah Alias Anja pergi menggunakan sepeda motor Yamaha RX King milik terdakwa;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas, terdakwa bersama-sama dengan saksi Hamzah Alias Anja, Dede dan Darma telah mengambil barang milik saksi AHMAD berupa satu unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 Tahun 2010 beserta STNKnya yang diparkir di samping rumah saksi Wagiyem, dan setelah terdakwa membongkar rumah kuncinya dan sepeda motor dapat dihidupkan, lalu sepeda motor tersebut dibawa pergi ke Tanjung Pura dan dititipkan kepada Een dan telah dijual oleh Een, dan sepeda motor tidak ditemukan hingga saat ini, sehingga sepeda motor tersebut sudah berpindah tempat dan sudah dalam penguasaan terdakwa, saksi Hamzah Alias Anja, Dede dan Darma dan Een;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang

Lain”

ini

telah

terpenuhi;-----

Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis atau hak yang menimbulkan kerugian bagi orang lain ; -----

Menimbang, bahwa dimaksud “Melawan Hukum” dalam perkara *a quo* adalah berarti sebagai suatu sikap bathin (kesalahan) seseorang akan memiliki dengan mengambil benda milik orang lain yang bertentangan dengan hukum, adalah bertentangan dengan nilai-nilai (asas – asas) hukum masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi dimaksud “memiliki suatu barang” berarti menguasai barang tersebut bertentangan dengan sifat dari pada hak yang dimiliki olehnya atas benda itu (vide Putusan Mahkamah Agung No.69/K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, dan No. 123.K/Sip/1970 tanggal 19 September 1970) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah :-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 sekira pukul 00.25 Wib, bertempat di rumah saksi Wagiyem beralamat di Simpang Trans Desa Karang Gading Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, terdakwa bersama-sama dengan saksi Hamzah Alias Anja, Dedek dan Darma telah mengambil satu unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 Tahun 2010 beserta STNK yang ada di jog sepeda motor tersebut milik saksi Ahmad tanpa seijin dari pemiliknya;-----  
-----
- Bahwa timbul niat dari terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, ketika terdakwa, Dedek, Hamzah Alias Anja dan Darma sedang menonton hiburan kuda kepang, lalu diajak oleh Darma untuk mencuri sepeda motor yang kemudian disetujui oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, Dedek dan saksi Hamzah Alias Anja, karena terdakwa tidak mempunyai uang, kemudian terdakwa, Dedek dan Darma berjalan-jalan di sekitar tempat pertunjukan kuda kepang untuk mencari sepeda motor yang akan dicuri, sedangkan saksi Hamzah Alias Anja tetap nonton kuda

kepang;-----  
-----

- Bahwa setelah terdakwa melihat satu unit sepeda motor Honda Supra X 125 yang diparkir disamping rumah, dan setelah situasi aman terdakwa mendekati sepeda motor sedangkan Dedek dan Dahrma bertugas mengawasi, lalu terdakwa duduk di atas sepeda motor supra X 125 tersebut sambil mengeluarkan kunci T yang telah terdakwa bawa dari rumah, lalu memasukkannya secara paksa ke tempat lobang kunci sepeda motor lalu memutarnya secara paksa hingga rusak / los, kemudian langsung terdakwa hidupkan sepeda motor tersebut dan membawa pergi dengan mengajak saksi Hamzah Alias Anja agar menyusul terdakwa menggunakan sepeda motor saksi Yamaha RX King terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa saksi Hamzah Alias Anja setelah bertemu di jalan Umum Pasar XII desa Suka Mulia lalu menuju Tanjung Pura untuk menemui Een dan setelah bertemu dengan Een sepeda motor tersebut diserahkan kepada Een untuk dijual, lalu terdakwa bersama saksi Hamzah Alias Anja pergi menggunakan sepeda motor Yamaha RX King milik terdakwa;-----
- Bahwa perbuatan terdakwa dan saksi Hamzah Alias Anja, Dedek dan Darma mengambil sepeda motor milik saksi tersebut tidak ada ijin telah mengakibatkan saksi Ahmad menderita kerugian sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas, terdakwa bersama-sama dengan saksi Hamzah Alias Anja, Dedek dan Darma setelah mengambil sepeda motor Honda Supra X 125 milik saksi Ahmad tersebut, lalu terdakwa dan saksi Hamzah Alias Anja membawa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut kepada saksi Een di Tanjung Pura dengan tujuan untuk dijual dan setelah sepeda motor tersebut dijual oleh Een, maka dua hari kemudian terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan demikian perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Hamzah Alias Anja, Dede dan Darma dan Een telah membawa pergi dan menjual sepeda motor milik saksi Ahmad tersebut bertentangan dengan sifat dari benda tersebut, dan sepeda motor tersebut diperlakukan seolah-olah sebagai milik terdakwa dan temannya sendiri, serta perbuatan terdakwa bersama dengan Hamzah Alias Anja, Dede dan Darma dan Een telah menimbulkan kerugian bagi terdakwa sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” ini telah terpenuhi;-----

#### Ad.4. Unsur Dilakukan Oleh 2 (Dua) Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dan sebagaimana juga telah dipertimbangkan dalam unsur ke-2, 3, bahwa perbuatan terdakwa mengambil sepeda motor Honda Supra X 125 beserta STNK tersebut dilakukan terdakwa bersama-sama dengan saksi Hamzah Alias Anja, Dedek, Darma dan Een (belum tertangkap), dengan peran dimana terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, lalu terdakwa bersama saksi Hamzah Alias Anja mengantar ke tempat Een, dan Een berperan sebagai penjual, sedangkan Dedek dan Darma memantau dan mengawasi saat terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Dilakukan Oleh 2 (Dua) Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu” ini telah terpenuhi;-----

#### Ad.5. Unsur Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan kejahatan itu atau Dapat Mencapai Barang Untuk Diambilnya Dengan Merusak Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Hamzah Alias Anja, Dedek, Darma dan Een

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(belum tertangkap) mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa membongkar rumah kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci T yang telah dipersiapkan terdakwa sebelumnya, sebab sepeda motor dalam keadaan terkunci;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Untuk Mengambil Barang Dengan Menggunakan Kunci Palsu” ini telah terpenuhi”;-----

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHPidana telah terpenuhi, maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan TUNGGAL Penuntut Umum yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan terdakwa ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri terdakwa, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal diatas, sehingga terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardigungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga menghilangkan / menghapus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa;-----

Menimbang, bahwa karena dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan telah terpenuhi syarat-syarat perjatuhan pidana terhadap terdakwa; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan padangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan *integratif*, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat : pertama, kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, kedua, edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 1 KUHP; -----

## Hal-hal yang memberatkan :

- Sifat perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;-----
- Terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan pencurian sepeda motor sebelumnya;-----
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);-----

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;-----
- Terdakwa mengakui terus terang dipersidangan sehingga memperlancar jalannya sidang;----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan perbuatan melawan hukum;-----  
-----
- Adanya Pernyataan Perdamaian antara korban dengan keluarga terdakwa yang isinya keluarga terdakwa yang diwakili SUYETNO telah membayar kerugian korban Ahmad sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);-----

oleh karenanya, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, menurut Majelis Hakim telah setimpal dengan beratnya kejahatan dan sifat kejahatan yang dilakukan terdakwa dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan hukum maupun keadilan social, bagi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sendiri maupun bagi masyarakat luas, serta diharapkan agar hukuman ini akan memberikan efek jera (*deterrent effect*) kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan konsep teori pidana dan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan hal tersebut terlalu berat bagi terdakwa jika dilihat dari berat kejahatan, sifat kejahatan, dan dari sikap terdakwa di persidangan yaitu menyatakan menyesal atas perbuatannya sebagai wujud niat atau sisi baik terdakwa untuk menjadi orang yang taat hukum dikemudian hari, serta sudah ada pernyataan perdamaian tertanggal 29 April 2013 antara saksi Ahmad selaku korban dengan Suyetno selaku pihak dari terdakwa yang isinya saksi ahmad (korban) sudah memaafkan terdakwa, dan keluarga terdakwa membayar kerugian saksi Ahmad sehingga secara personal hubungan personal antara terdakwa dan saksi Ahmad sudah dipulihkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan oleh karena ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dalam RUTAN dan pidana yang dijatuhkan lebih dari masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk memenuhi kepastian hukum sesuai pasal 197 Ayat 1 huruf (k) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 KUHAP, selain itu juga tidak ada alasan yuridis untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar terdakwa ditetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa : 3 (tiga) lembar baju kaos lengan pendek tanpa kerah warna coklat merk woless, warna putih tanpa merk dan warna putih belang merah merk woless, 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bata, karena menurut fakta-fakta hukum di atas barang bukti tersebut dibeli oleh terdakwa dari uang hasil penjualan sepeda motor, maka haruslah dikembalikan kepada saksi AHMAD;-

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, namun karena terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara sebagaimana pasal 222 KUHP, maka membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ;-----

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang – undang Nomor 8 tahun 1981, Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini khususnya pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;-----

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa AMBRI NURIADI telah terbukti secara sah dan meyakikan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) lembar baju kaos lengan pendek tanpa kerah warna coklat merk woles, warna putih tanpa merk dan warna putih belang merah merk woles,
  - 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merk bata,

Dikembalikan kepada saksi AHMAD;-----

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari : SELASA, tanggal 20 AGUSTUS 2013 oleh kami : SOHE, S.H. M.H., selaku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis, dengan YONA L. KETAREN, S.H., dan RIZKY MUBARAK

NAZARIO, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan

dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : RABU, tanggal 21 AGUSTUS 2013 oleh

Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh SUKA

MURNI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri ANDI SAHPUTRA

SITEPU, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Stabat di Pangkalan Brandan dan

terdakwa;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

d.t.o

d.t.o

1. YONA L. KETAREN, S.H.

SOHE, S.H. M.H.

d.t.o

2. RIZKY MUBARAK N., S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

SUKA MURNI, S.H.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)